



PEMERINTAH KOTA BINJAI
DINAS PENDIDIKAN

JALAN GUNUNG MERAPI NO. 1 TELEPHONE. (061) 8821792 EMAIL. disdikbinjai@gmail.com
BINJAI

K E P U T U S A N

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI

NOMOR : 800/1680/DISDIK/V/2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU TAHUN PELAJARAN 2024/2025
SECARA *ON LINE* DI KOTA BINJAI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI,

Menimbang

- : a. bahwa penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan formal yaitu Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Tahun Pelajaran 2024/2025 Secara *On Line* di Kota Binjai;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1591);
10. Peraturan Walikota Binjai Nomor 22 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2014 Nomor 22);
11. Peraturan Walikota Binjai Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Kelola Sekolah Menengah Pertama Negeri 15 Islam Terpadu Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2018 Nomor 51);
12. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 48);
13. Peraturan.....

13. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 47);
14. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 33 Tahun 2023 Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 33);

Memperhatikan : Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47/M/2023 tanggal 30 Oktober 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU TAHUN PELAJARAN 2024/2025 SECARA *ON LINE* DI KOTA BINJAI.

PERTAMA : Menetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Tahun Pelajaran 2024/2025 Secara *On Line* di Kota Binjai;

KEDUA : Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu di Kota Binjai dilaksanakan Secara *On Line*;

KETIGA : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak adalah sebagai berikut:

- a. Batas Usia yang diterima sebagai calon Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak adalah berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
- b. Berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B;
- c. Siswa yang diterima adalah peserta didik yang berdomisili di Kota Binjai;
- d. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c dibuktikan dengan:
 1. Akta Kelahiran;
- e. Seleksi untuk PPDB Jenjang Taman Kanak-Kanak ditentukan dengan jarak terdekat tempat tinggal peserta didik dengan alamat sekolah;
- f. Peserta yang berdomisili diluar Kota Binjai dapat diterima jika daya tampung pada sekolah yang dituju belum terpenuhi;
- g. Peserta domisili sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dibuktikan dengan:
 1. Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB;

2. Dalam.....

2. Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada angka 1, tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan Surat Keterangan Domisili yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa dan/atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya Surat Keterangan Domisili, keadaan tertentu meliputi:
 1. bencana alam; dan/atau
 2. bencana sosial.
- h. Tata Cara Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak adalah sebagai berikut:
 1. Buka situs PPDB *On Line* ke alamat **ppdb.binjaikota.go.id**;
 2. Pilih jalur sesuai pendaftaran;
 3. Isi NIK, Username, Password dan Nomor *WhatsApp*;
 4. Klik menu daftar;
 5. Pilih TK yang dituju;
 6. Klik Daftar;
 7. Isi Formulir Pendaftaran;
 8. Scan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa dan/atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik;
 9. Scan Foto Warna ukuran 3 x 4 cm;
 10. Klik kirim;
 11. Melihat konfirmasi berhasil daftar masuk dari *Email*;
 12. Cetak Data Pendaftaran *On Line*;
 13. Memantau hasil secara *On Line* di link PPDB.
- i. Kebutuhan Daya Tampung Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak di Kota Binjai Tahun Pelajaran 2024/2025 adalah sebagai berikut:

No	Nama Sekolah	Jumlah		
		Rombongan Belajar	Siswa per Rombel	Total
1	TK PEMBINA	5	20	100
2	TK PEMBINA 2 KECAMATAN BINJAI BARAT	4	20	800
3	TK SATU ATAP SD NEGERI 028071 KEC. BINJAI SELATAN	1	20	20
4	TK SATU ATAP SD NEGERI 025974 KEC. BINJAI UTARA	2	20	40

- j. Zonasi ditetapkan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 33 Tahun 2023;

KEEMPAT.....

KEEMPAT

: Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Dasar adalah sebagai berikut:

- a. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD adalah sebagai berikut:
 1. Usia calon peserta didik baru yang diterima adalah 7 (tujuh) tahun dan/atau paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 2. Persyaratan usia paling rendah 6 (enam) tahun dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional;
 3. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1 dan 2 dibuktikan dengan:
 - a. Akta Kelahiran;
 - b. Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik;
 - c. Kartu Identitas Anak (KIA).
- b. Seleksi dan Mekanisme Penerimaan Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Dasar adalah sebagai berikut:
 1. Seleksi Jalur Zonasi ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Jalur Zonasi dengan kuota 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung sekolah tersebut;
 - b. Domisili peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal PPDB;
 - c. Kartu Keluarga yang tidak memiliki peserta didik dalam keadaan tertentu dapat menggunakan Surat Keterangan Domisili;
 - d. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf c meliputi:
 1. bencana alam; dan/atau
 2. bencana sosial.
 - e. Domisili siswa harus berada di zonasi yang telah ditetapkan kecuali jalur perpindahan orangtua/wali;
 - f. Seleksi ditentukan dengan jarak terdekat tempat tinggal peserta didik dengan sekolah yang dituju;
 - g. Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik ada yang sama, maka penentuan berdasarkan pada usia yang lebih tua;
 - h. Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditentukan;
 - i. Peserta didik berdomisili diluar Kota Binjai dapat diterima jika daya tampung pada sekolah yang dituju belum terpenuhi;
 - j. Foto Warna ukuran 3 x 4 cm.
 2. Seleksi.....

2. Seleksi Jalur Afirmasi ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Jalur Afirmasi dengan kuota 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah tersebut;
 - b. Berasal dari ekonomi yang tidak mampu, dan penyandang disabilitas;
 - c. Peserta didik wajib menyertakan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Indonesia Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat;
 - d. Menyertakan surat pernyataan dari orangtua/wali peserta didik untuk bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan data keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu;
 - e. Foto Warna ukuran 3 x 4 cm.
3. Seleksi Jalur Mutasi ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Jalur Mutasi dengan kuota 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah tersebut;
 - b. Menyertakan surat keterangan/penugasan kerja orangtua/wali dari instansi kantor/ lembaga/perusahaan yang bersangkutan bagi peserta jalur perpindahan tugas orangtua/wali;
 - c. Bagi anak guru dapat menggunakan jalur perpindahan tugas orangtua/wali untuk menjadi peserta PPDB pada tempat orangtua/wali bertugas;
 - d. Foto Warna ukuran 3 x 4 cm.

KELIMA

- : Tata Cara Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Dasar adalah sebagai berikut:
1. Buka situs PPDB *On Line* ke alamat **ppdb.binjaikota.go.id**;
 2. Pilih jalur sesuai pendaftaran;
 3. Isi NIK, Username, Password dan Nomor *WhatsApp*;
 4. Klik menu daftar;
 5. Pilih SD yang dituju;
 6. Klik Daftar;
 7. Isi Formulir Pendaftaran;
 8. Scan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa dan/atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik;
 9. Scan Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB;
 10. Scan surat bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah untuk jalur afirmasi;

11. Scan surat pernyataan dari orangtua/wali peserta didik untuk bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan data keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu untuk jalur afirmasi;
12. Scan surat keterangan/penugasan kerja orangtua/wali dari instansi kantor/lembaga/perusahaan yang bersangkutan untuk jalur mutasi;
13. Scan Foto Warna ukuran 3 x 4 cm;
14. Klik kirim;
15. Melihat konfirmasi berhasil daftar masuk dari *Email*;
16. Cetak Data Pendaftaran *On Line*;
17. Memantau hasil secara *On Line* di link PPDB;
18. Kebutuhan Daya Tampung Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Dasar di Kota Binjai Tahun Pelajaran 2024/2025 adalah sebagai berikut:

No	Nama Sekolah	Jumlah		
		Rombongan Belajar	Siswa per Rombel	Total
1	SDN 020254	2	28	56
2	SDN 020261	1	28	28
3	SDN 020267	2	28	56
4	SDN 023891	1	28	28
5	SDN 023892	1	28	28
6	SDN 023972	2	28	56
7	SDN 024764	1	28	28
8	SDN 023910	1	28	28
9	SDN 024766	1	28	28
10	SDN 024769	1	28	28
11	SDN 024771	1	28	28
12	SDN 024776	1	28	28
13	SDN 027089	1	28	28
14	SDN 027950	2	28	56
15	SDN 95-96	2	28	56
16	SDN 020259	2	28	56
17	SDN 020268	1	28	28
18	SDN 020269	1	28	28
19	SDN 020270	1	28	28
20	SDN 020271	1	28	28
21	SDN 020276	2	28	56
22	SDN 023896	1	28	28
23	SDN 023897	1	28	28
24	SDN 023898	1	28	28
25	SDN 023899	1	28	28
26	SDN 023900	1	28	28
27	SDN 024183	2	28	56
28	SDN 024184	3	28	56
29	SDN 024757	1	28	28
30	SDN 024762	1	28	28
31	SDN 024772	2	28	56
32	SDN 025266	2	28	56
33	SDN 026147	2	28	56
34	SDN 026408	1	28	28
35	SDN 026791	2	28	56
36	SDN 028068	2	28	56
37	SDN 028226	3	28	84

No	Nama Sekolah	Jumlah		
		Rombongan Belajar	Siswa per Rombel	Total
38	SDN 020256	1	28	28
39	SDN 020265	1	28	28
40	SDN 020583	2	28	56
41	SDN 020584	2	28	56
42	SDN 020598	2	28	56
43	SDN 020617	2	28	56
44	SDN 020619	2	28	56
45	SDN 020620	2	28	56
46	SDN 023893	1	28	28
47	SDN 023894	2	28	56
48	SDN 023895	2	28	56
49	SDN 024767	2	28	56
50	SDN 024774	1	28	28
51	SDN 024869	1	28	28
52	SDN 024872	1	28	28
53	SDN 025973	2	28	56
54	SDN 025992	1	28	28
55	SDN 025996	2	28	56
56	SDN 026602	2	28	56
57	SDN 026605	1	28	28
58	SDN 026609	2	28	56
59	SDN 028070	1	28	28
60	SDN 028071	2	28	56
61	SDN 028227	2	28	56
62	SDN 028228	1	28	28
63	SDN 028304	1	28	28
64	SDN 028354	1	28	28
65	SDN 97- 98	1	28	28
66	SDN 020252	2	28	56
67	SDN 020258	1	28	28
68	SDN 023907	1	28	28
69	SDN 023908	2	28	56
70	SDN 023909	2	28	56
71	SDN 023971	2	28	56
72	SDN 024768	1	28	28
73	SDN 024868	3	28	84
74	SDN 025934	1	28	28
75	SDN 026559	1	28	28
76	SDN 026560	1	28	28
77	SDN 026606	2	28	56
78	SDN 027688	1	28	28
79	SDN 027962	2	28	56
80	SDN 027977	3	28	84
81	SDN 028069	2	28	56
82	SDN 028229	2	28	56
83	SDN 028290	2	28	56
84	SDN 028303	1	28	28
85	SDN 020255	1	28	28
86	SDN 020260	1	28	28
87	SDN 020263	1	28	28
88	SDN 020264	2	28	56
89	SDN 020266	1	28	28

No	Nama Sekolah	Jumlah		
		Rombongan Belajar	Siswa per Rombel	Total
90	SDN 020272	1	28	28
91	SDN 020273	1	28	28
92	SDN 020274	1	28	28
93	SDN 020580	1	28	28
94	SDN 020597	1	28	28
95	SDN 023901	1	28	28
96	SDN 023902	1	28	28
97	SDN 023904	1	28	28
98	SDN 023905	1	28	28
99	SDN 023906	1	28	28
100	SDN 024753	1	28	28
101	SDN 024754	1	28	28
102	SDN 024755	1	28	28
103	SDN 024760	1	28	28
104	SDN 024761	1	28	28
105	SDN 024763	1	28	28
106	SDN 024775	1	28	28
107	SDN 024777	1	28	28
108	SDN 025281	2	28	56
109	SDN 025282	3	28	84
110	SDN 025974	1	28	28
111	SDN 026793	2	28	56
112	SDN 027143	1	28	28
113	SDN 027144	1	28	28
114	SDN 028066	2	28	56
115	SDN 028067	2	28	56
116	SDN 028230	2	28	56
117	SDN 028288	2	28	56
118	SDN 028289	3	28	84

19. Zonasi ditetapkan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 33 Tahun 2023;

KEENAM

: Seleksi dan Mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Menengah Pertama adalah sebagai berikut:

- a. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- b. Telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat;
- c. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuktikan dengan:
 1. Akta Kelahiran;
 2. Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik;
 3. Kartu Identitas Anak (KIA).
- d. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuktikan dengan:
 1. Ijazah; atau
 2. Dokumen lain yang menyatakan lulus;
- e. Seleksi Jalur Prestasi ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:
 1. Jalur Prestasi dengan kuota 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah tersebut;
 2. Peserta.....

2. Peserta dengan nilai tertinggi hasil penjumlahan dari nilai semester 7 (tujuh) sampai dengan semester 11 (sebelas) pada Mata Pelajaran (Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam) dan nilai dapat ditambah jika peserta memiliki sertifikat/piagam prestasi dibidang akademik/non akademik dengan rincian skor sebagai berikut:

Tingkat Lomba yang diikuti	Skor		
	Juara 1	Juara 2	Juara 3
Kabupaten/Kota	3	2	1
Provinsi	6	5	4
Nasional	9	8	7
Internasional	12	11	10

3. Jenis prestasi yang dapat dijadikan tambahan nilai hanya lomba yang diadakan Dinas Pendidikan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dan Kementerian Agama, yaitu:
- Festival Sepak Bola, Olimpiade Sains Nasional (OSN) atau Kompetisi Sains Nasional (KSN) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi;
 - Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi;
 - Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi;
 - Lomba Literasi Nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi;
 - Lomba Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi;
4. Seleksi Jalur Prestasi ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:
- Lebih mengutamakan yang berdomisili di Kota Binjai apabila ada perangkan nilai/ score yang sama pada sekolah yang dituju;
- f. Seleksi Jalur Afirmasi ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:
- Jalur Afirmasi dengan kuota 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah tersebut;
 - Berasal dari ekonomi yang tidak mampu; dan penyandang disabilitas;
 - Peserta didik wajib menyertakan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
 - Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu meliputi:

a. Kartu.....

- a. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
 - b. Kartu Indonesia Pintar (KIP);
 - c. Kartu Indonesia Sehat (KIS); dan
 - d. Program bantuan Pemerintah lainnya sebagai keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
5. Menyertakan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik untuk bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan data keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu;
 6. Peserta didik dapat mendaftar 1 (satu) sekolah berdasarkan domisili didalam atau diluar zonasi;
- g. Seleksi Jalur Mutasi ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:
1. Jalur Mutasi atau Perpindahan Tugas Orangtua dengan kuota 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah tersebut;
 2. Menyertakan surat keterangan/penugasan kerja orangtua/wali dari instansi kantor/lembaga/perusahaan yang bersangkutan bagi peserta jalur perpindahan tugas orangtua/wali;
 3. Memprioritaskan jarak terdekat tempat bekerja orangtua/wali dengan sekolah yang dituju;
 4. Dalam jalur mutasi, peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) sekolah;
 5. Jika terdapat sisa kuota jalur mutasi atau perpindahan tugas orangtua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada tempat orangtua/wali mengajar;
- h. Seleksi Jalur Zonasi ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:
1. Jalur zonasi dengan kuota 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah tersebut;
 2. Domisili peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB;
 3. Kartu keluarga yang tidak dimiliki peserta didik dalam keadaan tertentu dapat menggunakan surat keterangan domisili;
 4. Keadaan tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam huruf c meliputi:
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial.
 5. Domisili peserta didik harus berada di zonasi yang telah ditetapkan Satuan Pendidikan kecuali jalur perpindahan orang tua/wali;
 6. Seleksi ditentukan dengan jarak terdekat tempat tinggal peserta didik dengan sekolah yang dituju;
 7. Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik ada yang sama, maka penentuan akhir penerimaan peserta didik berdasarkan pada usia yang lebih tua;
 8. Peserta yang berdomisili diluar Kota Binjai dapat diterima jika daya tampung pada sekolah yang dituju belum terpenuhi;
 9. Peserta didik baru dapat memilih 1 (satu) sekolah dalam 1 (satu) zona;

10. Jika terdapat nilai yang sama pada peringkat akhir maka maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir ditentukan dengan jarak terdekat tempat tinggal peserta didik dengan sekolah yang dituju;
- i. Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB;
 - j. Peserta didik dapat memilih 1 (satu) sekolah di dalam dan/atau luar zonasi;
 - k. Kebutuhan Daya Tampung Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Menengah Pertama di Kota Binjai Tahun Pelajaran 2024/2025 adalah sebagai berikut:

No	Nama Sekolah	Jumlah		
		Rombongan Belajar	Siswa per Rombel	Total
1	SMPN 1 Binjai	10	32	320
2	SMPN 2 Binjai	10	32	320
3	SMPN 3 Binjai	11	32	352
4	SMPN 4 Binjai	7	32	224
5	SMPN 5 Binjai	5	32	160
6	SMPN 6 Binjai	10	32	320
7	SMPN 7 Binjai	10	32	320
8	SMPN 8 Binjai	6	32	192
9	SMPN 9 Binjai	7	32	224
10	SMPN 10 Binjai	8	32	256
11	SMPN 11 Binjai	8	32	256
12	SMPN 12 Binjai	8	32	256
13	SMPN 13 Binjai	4	32	128
14	SMPN 14 Binjai	4	32	128
15	SMPN 15 Islam Terpadu Binjai	3	32	96

1. Zonasi ditetapkan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 33 Tahun 2023;
- : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMP Negeri 15 Islam Terpadu Kota Binjai adalah sebagai berikut:
1. Persyaratan peserta didik dapat mendaftar di SMP Negeri 15 Islam Terpadu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peserta didik telah dinyatakan Lulus pada Jenjang Sekolah Dasar atau sederajat dengan dibuktikan Ijazah, Surat Keterangan Lulus dan usia maksimal 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 - b. SMP Negeri 15 Islam Terpadu Kota Binjai hanya untuk peserta didik yang berdomisili di Kota Binjai.
 2. Seleksi untuk Penerimaan Peserta Didik Baru SMP Negeri 15 Islam Terpadu Kota Binjai ditentukan dengan penilaian membaca Al-Qur'an dari peserta didik yang dinilai oleh Tim Penilai dari SMP Negeri 15 Islam Terpadu Kota Binjai.

KETUJUH

KEDELAPAN.....

KEDELAPAN

: Tata Cara Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Kota Binjai adalah sebagai berikut:

1. Buka situs PPDB *On Line* ke alamat **ppdb.binjaikota.go.id**;
2. Pilih jalur sesuai pendaftaran;
3. Klik menu daftar;
4. Isi NIK, Username, Password dan Nomor *WhatsApp*;
5. Pilih SMP yang dituju;
6. Klik Daftar;
7. Isi Formulir Pendaftaran;
8. Scan Ijazah atau Surat Keterangan yang menyatakan sudah menyelesaikan Penilaian Akhir Sekolah;
9. Scan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa dan/atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik;
10. Scan Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB untuk jalur zonasi;
11. Scan surat bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah untuk jalur afirmasi;
12. Scan surat pernyataan dari orangtua/wali peserta didik untuk bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan data keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu untuk jalur afirmasi;
13. Scan surat keterangan/penugasan kerja orangtua/wali dari instansi kantor/lembaga/perusahaan yang bersangkutan untuk jalur mutasi atau perpindahan orangtua/wali;
14. Scan nilai raport 5 (lima) semester terakhir dan/atau nilai raport semester 7 (tujuh) sampai semester 11 (sebelas) untuk jalur prestasi;
15. Scan sertifikat/piagam penghargaan asli 1 (satu) lembar dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
16. Scan Foto Warna ukuran 3 x 4 cm;
17. Klik kirim;
18. Melihat konfirmasi berhasil daftar masuk dari *Email*;
19. Cetak Data Pendaftaran *On Line*;
20. Calon peserta didik yang mendaftar pada SMP Negeri 15 Islam Terpadu Kota Binjai **wajib** meng-*upload* terlebih dahulu merekam video (audio dan visual) pada saat membaca Al-Qur'an ke google drive dan kemudian copy link tersebut ke menu yang telah disediakan di website **ppdb.binjaikota.go.id**;
21. Berkas kelengkapan yang di-*upload* sebagaimana dimaksud pada angka 10, angka 11, angka 12, angka 13 dan angka 14 adalah sebagai berikut:
 - a. Jalur Zonasi
 1. Kartu Keluarga minimal 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB;
 2. Apabila.....

2. Apabila Kartu Keluarga tidak ada yang disebabkan/terkena bencana seperti bencana alam, bencana sosial lainnya, peserta didik dapat turut melampirkan Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan dan disahkan oleh Lurah/Kepala Desa/Pejabat yang berwenang; dan
 3. Ijazah dan/atau Surat Keterangan yang menyatakan sudah menyelesaikan Penilaian Akhir Sekolah;
- b. Jalur Afirmasi
 1. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan/ atau Surat Keterangan Ikut Program Keluarga Kurang Mampu dari Dinas Sosial yang disahkan dan diketahui oleh Pejabat yang berwenang;
 2. Kartu Keluarga (KK); dan
 3. Ijazah dan/atau Surat Keterangan yang menyatakan sudah menyelesaikan Penilaian Akhir Sekolah;
 - c. Jalur Mutasi atau Perpindahan Tugas Orangtua/wali
 1. Surat keterangan/penugasan kerja orangtua/wali yang dikeluarkan oleh instansi kantor/ lembaga/perusahaan;
 2. Titik koordinat antara tempat tugas orangtua/wali ke sekolah yang dituju;
 3. Kartu Keluarga (KK); dan
 4. Ijazah dan/atau Surat Keterangan yang menyatakan sudah menyelesaikan Penilaian Akhir Sekolah;
 - d. Jalur Prestasi
 1. Sertifikat prestasi lomba meliputi Lomba atau Festival Sepak Bola, OSN dan/atau KSN, O2SN dan/atau KOSN, FLS2N, Lomba Literasi Nasional dan Lomba MTQ;
 2. Kartu Keluarga (KK);
 3. Nilai raport 5 (lima) semester terakhir dan/ atau nilai raport semester 7 (tujuh) sampai semester 11 (sebelas); dan
 4. Ijazah dan/atau Surat Keterangan yang menyatakan sudah menyelesaikan Penilaian Akhir Sekolah;

KESEMBILAN

- : Sekolah yang berada diperbatasan wilayah Kota Binjai disebut sebagai Zonasi Luar atau berada diluar Wilayah Kota Binjai dapat mendaftar melalui Jalur Zonasi dengan memperhatikan jarak tempat yang terdekat dengan sekolah, setelah kuota peserta didik Kota Binjai terpenuhi. Sekolah yang ditetapkan tersebut adalah Zonasi ditetapkan sesuai dengan Peraturan Wali Kota bahwa wilayah Kota Binjai ditetapkan dalam 5 (lima) Kecamatan yakni Zonasi Kota, Zonasi Timur, Zonasi Selatan, Zonasi Barat dan Zonasi Utara dengan pilihan yang telah ditetapkan sebagai berikut:
1. SMP Negeri 8 Binjai;
 2. SMP Negeri 9 Binjai;
 3. SMP Negeri 10 Binjai;

4. SMP Negeri 13 Binjai;

5. SMP Negeri 14 Binjai;

Apabila calon peserta didik yang berdomisili diluar Kota Binjai dapat diterima langsung jika kuota/daya tampung pada sekolah yang dituju belum terpenuhi;

KESEPULUH : Apabila Sekolah yang tidak terpenuhi daya tampung, maka dibuka kembali PPDB Tahap III dengan ketentuan bebas jalur yang diperuntukan bagi siswa yang tidak lulus PPDB Tahap I dan Tahap II dengan ketentuan pendaftaran ditutup ketika kuota daya tampung terpenuhi;

KESEBELAS : Kebutuhan Daya Tampung Penerimaan Peserta Didik Baru untuk Jenjang Taman Kanak-Kanak di Kota Binjai tercantum pada Lampiran I Keputusan ini;

KEDUABELAS : Kebutuhan Daya Tampung Penerimaan Peserta Didik Baru untuk Jenjang Sekolah Dasar di Kota Binjai tercantum pada Lampiran II Keputusan ini;

KETIGABELAS : Kebutuhan Daya Tampung Penerimaan Peserta Didik Baru untuk Jenjang Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu di Kota Binjai tercantum pada Lampiran III Keputusan ini;

KEEMPATBELAS : Jadwal Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Binjai adalah sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian Kegiatan
I	Jadwal Pelaksanaan PPDB Jenjang SMP	
1	05 s.d. 09 Juni 2024	Pendaftaran dan Seleksi SMP Negeri 15 Islam Terpadu
2	10 s.d 13 Juni 2024	Verifikasi dan Validasi Data SMP 15 Islam Terpadu
3	14 Juni 2024	Pengumuman Hasil Seleksi SMP Negeri 15 Islam Terpadu
4	05 s.d. 07 Juni 2024	Pendaftaran dan Seleksi Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Orangtua/Wali dan Jalur Prestasi untuk SMP;
5	08 s.d. 09 Juni 2024	Verifikasi dan Validasi Data SMP
6	10 Juni 2024	Pengumuman Hasil Seleksi Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Orangtua/Wali, dan Jalur Prestasi
7	12 s.d. 15 Juni 2024	Pendaftaran dan Seleksi Jalur Zonasi SMP
8	16 s.d. 17 Juni 2024	Verifikasi dan Validasi Data SMP
9	19 Juni 2024	Pengumuman Hasil Seleksi Jalur Zonasi
10	20 s.d. 22 Juni 2024	Pendaftaran dan Seleksi Tahap III
11	23 s.d. 24 Juni 2024	Verifikasi dan Validasi Data SMP

No	Tanggal	Uraian Kegiatan
12	26 Juni 2024	Pengumuman Hasil Seleksi Tahap III
13	03 s.d. 07 Juli 2024	Pendaftaran Ulang
II	Jadwal Pelaksanaan PPDB Jenjang SD	
1	20 s.d. 22 Juni 2024	Pendaftaran dan Seleksi Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Orangtua/Wali untuk SD
2	26 Juni 2024	Pengumuman Hasil Seleksi Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Orangtua/Wali Untuk SD
3	28 s.d. 30 Juni 2024	Pendaftaran dan Seleksi Jalur Zonasi SD
4	03 s.d. 05 Juli 2024	Verifikasi dan Validasi Data SD
5	07 Juli 2024	Pengumuman Hasil Seleksi Jalur Zonasi SD
III	Jadwal Pelaksanaan PPDB Jenjang TK	
1	16 s.d. 30 Juni 2024	Pendaftaran Peserta Didik TK
2	01 s.d. 02 Juli 2024	Verifikasi dan Validasi Data TK
3	04 Juli 2024	Pengumuman Hasil Seleksi TK

- KELIMABELAS** : Kepala Sekolah menghunjuk dan membentuk panitia tingkat satuan pendidikan yang bertugas dan berwenang sebagai berikut:
1. Memantau secara berkala perkembangan pendaftar di website;
 2. Menunjuk dan mencantumkan nomor handpone pada website **ppdb.binjaikota.go.id** petugas helpdesk yang bertugas memberi penjelasan atas pertanyaan dari masyarakat terkait teknis pendaftaran;
 3. Mensosialisasikan secara rutin kepada masyarakat perihal aturan dan teknis Penerimaan Peserta Didik Baru melalui media sosial, komite sekolah, group *WhatsApp*, pemasangan spanduk.
- KEENAMBELAS** : Bagi Calon Peserta Didik yang dinyatakan Lulus, tidak diperbolehkan menarik berkas kecuali pindah keluar daerah;
- KETUJUHBELAS** : Dinas Pendidikan Kota Binjai menghunjuk Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Binjai untuk membentuk tugas dan wewenang sebagai berikut:
1. Mendesaign rancangan Aplikasi PPDB; dan
 2. Mengelola Website PPDB;
- KEDELAPANBELAS** : Pengumuman hasil seleksi PPDB untuk seluruh jalur ditentukan melalui hasil rapat dewan guru, namun tetap merujuk kepada hasil perangkan dari Aplikasi PPDB *On Line* dan peraturan yang berlaku;

- KESEMBILANBELAS : Pelanggaran terhadap ketentuan ini serta pemalsuan terhadap berkas/dokumen yang digunakan untuk PPDB akan diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- KEDUAPULUH : Semua biaya yang diperlukan untuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2024/2025 di Kota Binjai dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Binjai Tahun Anggaran 2024 dan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun Anggaran 2024;
- KEDUAPULUHSATU : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri;
- KEDUAPULUHDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 13 Mei 2024



Tembusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Bapak Wali Kota Binjai di Binjai.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BINJAI
NOMOR : 800/1680/DISDIK/V/2024
TANGGAL : 13 MEI 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK
BARU JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH
DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU
TAHUN PELAJARAN 2024/2025 SECARA *ON LINE* DI
KOTA BINJAI

KEBUTUHAN DAYA TAMPUNG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU UNTUK
JENJANG TAMAN KANAK-KANAK DI KOTA BINJAI

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH		
		ROMBONGAN BELAJAR	SISWA PER ROMBEL	TOTAL
1	TK PEMBINA	5	20	100
2	TK PEMBINA 2 KECAMATAN	4	20	80
3	TK SATU ATAP SD NEGERI 028071 KEC. BINJAI SELATAN	1	20	20
4	TK SATU ATAP SD NEGERI 025974 KEC. BINJAI UTARA	2	20	40

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BINJAI
DINAS
PENDIDIKAN
Drs. EDY MULIA M, M.AP
PEMERINTAH UTAMA MUDA
NIP. 19690114 199009 1 001

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KOTA BINJAI
 NOMOR : 800/1680/DISDIK/V/2024
 TANGGAL : 13 MEI 2024
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK
 BARU JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH
 DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU
 TAHUN PELAJARAN 2024/2025 SECARA *ON LINE* DI
 KOTA BINJAI

KEBUTUHAN DAYA TAMPUNG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU UNTUK
 JENJANG SEKOLAH DASAR DI KOTA BINJAI

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH		
		ROMBONGAN BELAJAR	SISWA PER ROMBEL	TOTAL
1	SDN 020254	2	28	56
2	SDN 020261	1	28	28
3	SDN 020267	2	28	56
4	SDN 023891	1	28	28
5	SDN 023892	1	28	28
6	SDN 023972	2	28	56
7	SDN 024764	1	28	28
8	SDN 023910	1	28	28
9	SDN 024766	1	28	28
10	SDN 024769	1	28	28
11	SDN 024771	1	28	28
12	SDN 024776	1	28	28
13	SDN 027089	1	28	28
14	SDN 027950	2	28	56
15	SDN 95-96	2	28	56
16	SDN 020259	2	28	56
17	SDN 020268	1	28	28
18	SDN 020269	1	28	28
19	SDN 020270	1	28	28
20	SDN 020271	1	28	28
21	SDN 020276	2	28	56
22	SDN 023896	1	28	28
23	SDN 023897	1	28	28
24	SDN 023898	1	28	28
25	SDN 023899	1	28	28
26	SDN 023900	1	28	28
27	SDN 024183	2	28	56
28	SDN 024184	3	28	56
29	SDN 024757	1	28	28
30	SDN 024762	1	28	28
31	SDN 024772	2	28	56
32	SDN 025266	2	28	56
33	SDN 026147	2	28	56
34	SDN 026408	1	28	28
35	SDN 026791	2	28	56

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH		
		ROMBONGAN BELAJAR	SISWA PER ROMBEL	TOTAL
36	SDN 028068	2	28	56
37	SDN 028226	3	28	84
38	SDN 020256	1	28	28
39	SDN 020265	1	28	28
40	SDN 020583	2	28	56
41	SDN 020584	2	28	56
42	SDN 020598	2	28	56
43	SDN 020617	2	28	56
44	SDN 020619	2	28	56
45	SDN 020620	2	28	56
46	SDN 023893	1	28	28
47	SDN 023894	2	28	56
48	SDN 023895	2	28	56
49	SDN 024767	2	28	56
50	SDN 024774	1	28	28
51	SDN 024869	1	28	28
52	SDN 024872	1	28	28
53	SDN 025973	2	28	56
54	SDN 025992	1	28	28
55	SDN 025996	2	28	56
56	SDN 026602	2	28	56
57	SDN 026605	1	28	28
58	SDN 026609	2	28	56
59	SDN 028070	1	28	28
60	SDN 028071	2	28	56
61	SDN 028227	2	28	56
62	SDN 028228	1	28	28
63	SDN 028304	1	28	28
64	SDN 028354	1	28	28
65	SDN 97- 98	1	28	28
66	SDN 020252	2	28	56
67	SDN 020258	1	28	28
68	SDN 023907	1	28	28
69	SDN 023908	2	28	56
70	SDN 023909	2	28	56
71	SDN 023971	2	28	56
72	SDN 024768	1	28	28
73	SDN 024868	3	28	84
74	SDN 025934	1	28	28
75	SDN 026559	1	28	28
76	SDN 026560	1	28	28
77	SDN 026606	2	28	56
78	SDN 027688	1	28	28
79	SDN 027962	2	28	56
80	SDN 027977	3	28	84
81	SDN 028069	2	28	56
82	SDN 028229	2	28	56
83	SDN 028290	2	28	56
84	SDN 028303	1	28	28
85	SDN 020255	1	28	28
86	SDN 020260	1	28	28
87	SDN 020263	1	28	28

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH		
		ROMBONGAN BELAJAR	SISWA PER ROMBEL	TOTAL
88	SDN 020264	2	28	56
89	SDN 020266	1	28	28
90	SDN 020272	1	28	28
91	SDN 020273	1	28	28
92	SDN 020274	1	28	28
93	SDN 020580	1	28	28
94	SDN 020597	1	28	28
95	SDN 023901	1	28	28
96	SDN 023902	1	28	28
97	SDN 023904	1	28	28
98	SDN 023905	1	28	28
99	SDN 023906	1	28	28
100	SDN 024753	1	28	28
101	SDN 024754	1	28	28
102	SDN 024755	1	28	28
103	SDN 024760	1	28	28
104	SDN 024761	1	28	28
105	SDN 024763	1	28	28
106	SDN 024775	1	28	28
107	SDN 024777	1	28	28
108	SDN 025281	2	28	56
109	SDN 025282	3	28	84
110	SDN 025974	1	28	28
111	SDN 026793	2	28	56
112	SDN 027143	1	28	28
113	SDN 027144	1	28	28
114	SDN 028066	2	28	56
115	SDN 028067	2	28	56
116	SDN 028230	2	28	56
117	SDN 028288	2	28	56
118	SDN 028289	3	28	84


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BINJAI
DINAS PENDIDIKAN
 Drs. EDI MULIA M, M.AP
 PEMERINTAH UTAMA MUDA
 NIP. 19690114 199009 1 001

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KOTA BINJAI

NOMOR : 800/1680/DISDIK/V/2024

TANGGAL : 13 MEI 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU TAHUN PELAJARAN 2024/2025 SECARA *ON LINE* DI KOTA BINJAI

KEBUTUHAN DAYA TAMPUNG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU UNTUK JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KOTA BINJAI

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH		
		ROMBONGAN BELAJAR	SISWA PER ROMBEL	TOTAL
1	SMP NEGERI 1 BINJAI	10	32	320
2	SMP NEGERI 2 BINJAI	10	32	320
3	SMP NEGERI 3 BINJAI	11	32	352
4	SMP NEGERI 4 BINJAI	7	32	224
5	SMP NEGERI 5 BINJAI	5	32	160
6	SMP NEGERI 6 BINJAI	10	32	320
7	SMP NEGERI 7 BINJAI	10	32	320
8	SMP NEGERI 8 BINJAI	6	32	192
9	SMP NEGERI 9 BINJAI	7	32	224
10	SMP NEGERI 10 BINJAI	8	32	256
11	SMP NEGERI 11 BINJAI	8	32	256
12	SMP NEGERI 12 BINJAI	8	32	256
13	SMP NEGERI 13 BINJAI	4	32	128
14	SMP NEGERI 14 BINJAI	4	32	128
15	SMP NEGERI 15 ISLAM TERPADU BINJAI	3	32	96

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BINJAI



Drs. EDY MULIA M, M.AP
PEMBAWA UTAMA MUDA
NIP. 19690114 199009 1 001